



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, (pondok perkebunan PT. Longsum), sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 06 Maret 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10-02-2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2011 tertanggal 03-01-2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Haieril hamzah, laki-laki, lahir pada tanggal 26-07-2010;

b. Alfaiz Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 18-08-2015;

Saat ini kedua anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak bisa dihindari lagi;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan idaman lain;

b. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan tidak pulang sampai 3 bulan lamanya;

c. Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat hanya berharap bantuan dan pemberian dari orang tua Penggugat saja;

d. Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang serta perhatian kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki Penggugat, menghina Penggugat, selalu mengungkit-ungkit semua yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan sering menghancurkan barang yang berada di sekitar Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 28 April 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 10 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan panggilan kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Kisaran untuk sidang pada tanggal 7 Mei 2019 dipandang belum resmi dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut karena Tergugat tidak bertempat tinggal lagi di alamat seperti yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, hal mana berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 0587/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 26 April 2019 yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Atas nasihat dan saran Majelis tersebut, lalu Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat *inperson* secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 06 Maret 2019 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Husni, S.H** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. Hasbin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Husni, S.H.

Drs. Ridwan Arifin.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).